



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0261/Pdt.G/2016/MS-STR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Tani, Alamat di Dusun Simehate Kampung Pemango, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 36 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, Alamat di Dusun Inpres Kampung Wih Tenang Toa, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti, baik tertulis maupun saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Oktober 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 0261/Pdt.G/2016/MS-STR, tanggal 24 Oktober 2016 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada hari Sabtu tanggal 28 April 2001 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Kabupaten Aceh Tengah sekarang Kabupaten Bener

Halaman 1 dari 22 halaman
Putusan Nomor 0261/Pdt.G/2016/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meriah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 156/23/V/2001 tanggal 25 Mei 2001;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan Tergugat berstatus jejak;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat karena masih kesana kemari. Setelah itu pindah ke kota Takengon tinggal di rumah kontrakan selama 2 tahun setelah beberapa kali pindah-pindah. Terakhir tinggal di Dusun Inpres Kampung Wih Tenang Toe Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah milik orang tua Tergugat selama 6 tahun sampai terjadi perpisahan;

4. Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama dan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 3 orang anak yang bernama 1). Reza Rizki, umur 15 tahun, 2). Elisa Dayansih, umur 10 tahun, 3) Kurniawan Saputra, umur 8 tahun, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang rukun dan damai berjalan hanya berlangsung selama 7 tahun saja, setelah itu keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
- b. Tergugat sering berkata kasar dan menyakitkan hati Penggugat;
- c. Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik untuk keluarga;
- d. Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap ekonomi keluarga;
- e. Tergugat memiliki hutang dimana-mana dan membebankan kepada Penggugat;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 yang disebabkan karena Tergugat memarahi anak Penggugat dan Tergugat hingga terjadi perselisihan dan pertengkaran sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat didamaikan oleh keluarga dan aparatur kampung namun

Halaman 2 dari 22 halaman
Putusan Nomor 0261/Pdt.G/2016/MS-STR



tidak berhasil. Sejak saat itulah Penggugat dan Tergugat resmi pisah rumah dan sudah tidak ada komunikasi lagi;

7. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 yang disebabkan karena Tergugat memarahi anak Penggugat dan Tergugat hingga terjadi perselisihan dan pertengkaran sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat didamaikan oleh keluarga dan aparatur kampung namun tidak berhasil. sejak saat itulah Penggugat dan Tergugat resmi pisah rumah dan sudah tidak ada komunikasi lagi;

8. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah tidak dapat tercapai, dan Penggugat sudah tidak rela dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Penggugat bermohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugagatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hokum yang berlaku;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person* di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg, Majelis Hakim telah berusaha secara optimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar perkara Penggugat dan Tergugat diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, upaya perdamaian telah dioptimalkan melalui mediasi yang dipimpin oleh hakim mediator Drs. Zukri, SH., berdasarkan Surat Penetapan tertanggal 17 Nopember 2016, dan berdasarkan laporan mediator secara tertulis tertanggal 24 Nopember 2016 mediasi telah dilaksanakan namun gagal mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat tertanggal 24 Oktober 2016 dengan register perkara Nomor 0261/Pdt.G/2016/MS-STR tanggal 24 Oktober 2016, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara dan atas tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan tertanggal 24 Nopember 2016, yang pada pokoknya dikutip sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat telah menerima salinan surat gugatan Penggugat dan telah mengerti maksud dan tujuannya;
2. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat menikah pada hari Sabtu tanggal 28 April 2001 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
3. Bahwa benar sebelum menikah dengan Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus jejaka;
4. Bahwa benar setelah menikah Tergugat dan Penggugat sudah beberapa kali pindah tempat tinggal, dan terakhir tinggal dirumah Dusun Inpres Kampung Wih Tenang Toa Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah;
5. Bahwa benar dari Pernikahan Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama Reza Rizki, umur 15 tahun dan Elisa Dayansih, umur 10 tahun, dan Kurniawan Saputra, umur 8 tahun sekarang dalam asuhan Penggugat;

Halaman 4 dari 22 halaman
Putusan Nomor 0261/Pdt.G/2016/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tidak benar selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat selama enam belas tahun tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran kecuali satu kali pernah ribut;
7. Bahwa benar penyebab pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat pernah satu kali melakukan kekerasan terhadap Penggugat dengan cara menempeleng Penggugat, hal itupun disebabkan pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 karena Tergugat sedang lapar lalu menyuruh anak untuk membeli mie instan namun lama kembali, setelah itu Tergugat memarahi anak, akan terjadi tiba-tiba Penggugat memanggil Tergugat dengan sebutan “anjing” didepan teman Tergugat, sehingga Tergugat pun emosi;
8. Bahwa tidak benar Tergugat berkata-kata kasar, pada pertengkaran yang terjadi tanggal 13 Oktober 2016 tersebut Tergugat hanya mengatakan kepada Penggugat bahwa Penggugat lebih baik pergi daripada ribut;
9. Bahwa benar Tergugat belum bisa menjadi imam yang baik untuk keluarga karena Tergugat kadang-kadang masih jarang melaksanakan shalat;
10. Bahwa tidak benar Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap ekonomi keluarga;
11. Bahwa benar Tergugat memiliki hutang, namun tidak benar Tergugat membebankan hutang tersebut kepada Penggugat;
12. Bahwa benar perselisihan pertama dan terakhir itu terjadi pada tanggal 13 Oktober 2016 dikarenakan Tergugat memarahi anak;
13. Bahwa benar setelah perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat dan Penggugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, dan tidak benar Tergugat dan Penggugat sudah pernah didamaikan oleh aparat kampung, hanya oleh keluarga saja;
14. Bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat sudah pisah rumah dan tidak ada lagi komunikasi, hal itu terjadi ketika Tergugat pergi kerja dan ketika pulang Penggugat sudah tidak ada lagi di rumah;
15. Bahwa Tergugat sudah pernah menjemput Penggugat satu kali namun Penggugat tidak mau kembali bersama Tergugat, untuk

Halaman 5 dari 22 halaman
Putusan Nomor 0261/Pdt.G/2016/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Tergugat merasa kesulitan menjemput Penggugat karena Penggugat sudah tinggal bersama keluarganya;

16. Bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik tetap pada gugatannya ingin bercerai dari Tergugat, dan Tergugat mengajukan duplik tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Asli Surat Keterangan Domisili Sementara Nomor 24/SKD/2016 atasnama Herda Raini, dikeluarkan oleh Kepala Kampung Pemango Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah tanggal 20 Oktober 2016, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 156/23/V/2001 Tanggal 25 Mei 2001 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, telah cocok dengan aslinya diberi tanda P.2;
3. Asli Surat Keterangan Nomor 149/SK/2016 tanggal 20 Oktober 2016 perihal Surat Perdamaian yang dikeluarkan oleh Imem Kampung dan diketahui Reje Kampung Wih Tenang Toa, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, diberi tanda P.3

Bahwa di samping alat bukti tersebut Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah bernama:

1. Saksi I, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kampung Pemango, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah. Memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;

Halaman 6 dari 22 halaman
Putusan Nomor 0261/Pdt.G/2016/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal berpindah-pindah dan terakhir tinggal di Dusun Inpres Kampung Wih Tenang Toa Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai tiga orang anak;
- Bahwa Penggugat yang mengasuh anak-anak tersebut;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun sejak lahir anak pertama Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar namun setiap kali Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar Penggugat selalu pulang dan mengadu kepada orangtua lalu orangtua menasehati Penggugat agar selalu rukun bersama Tergugat. Kemudian tergugat menyusul Penggugat ke rumah orangtua dan Tergugat mengakui bahwa Tergugat dan Penggugat berselisih dan bertengkar. Ketika itu saksi masih tinggal bersama orangtua;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat dan saksi dengar dari kawan-kawan Tergugat ada main perempuan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah tiga kali didamaikan bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dibuat surat perjanjian yang isinya Tergugat tidak lagi melakukan kekerasan terhadap Penggugat, dan Penggugat sebagai istri akan patuh terhadap Tergugat. Dalam perjanjian tersebut saksi sebagai saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar dua bulan;
- Bahwa menurut pendapat saksi sudah sangat sulit untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Halaman 7 dari 22 halaman
Putusan Nomor 0261/Pdt.G/2016/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi II, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kampung Gelampang Wih Tenang Uken, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah. Menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal berpindah-pindah dan terakhir tinggal di Dusun Inpres Kampung Wih Tenang Toa Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai tiga orang anak;
- Bahwa Penggugat yang mengasuh anak-anak tersebut;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun sekitar setahun yang lalu ketika saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat tiba-tiba Tergugat mengusir Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebabnya, dan juga tidak mengetahui kejadian apa sebelumnya hingga Tergugat mengusir Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah pisah rumah sekitar dua bulan;
- Bahwa Tergugat pernah satu kali menjemput Penggugat namun Penggugat tidak mau kembali bersama Tergugat;
- Bahwa menurut pendapat saksi sudah sangat sulit untuk didamaikan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak mau lagi berdamai dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 22 halaman
Putusan Nomor 0261/Pdt.G/2016/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat menyatakan secara lisan tidak mengajukan alat bukti baik surat maupun saksi-saksi;

Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa ~~Penggugat dan Tergugat~~ tetap ingin bercerai;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang gugatan cerai, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 113, 114, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim menilai gugatan cerai yang diajukan Penggugat merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami, maka gugatan Penggugat dapat diterima sebagai salah satu kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut dan relatif Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dimana Penggugat dan Tergugat terbukti berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka majelis hakim menilai Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan Penggugat;

Halaman 9 dari 22 halaman
Putusan Nomor 0261/Pdt.G/2016/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkara ini telah dilakukan mediasi oleh mediator Drs. Zukri, SH., berdasarkan Surat Penetapan tertanggal 17 Nopember 2016, akan tetapi berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 24 Nopember 2016 ternyata mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, dengan demikian PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat, yang menjadi pokok perkara ini adalah gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan rumahtangga Penggugat dan Tergugat rukun damai hanya berlangsung lebih kurang tujuh tahun sejak menikah kemudian antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat melakukan KDRT, Tergugat sering berkata kasar dan menyakitkan hati Penggugat, Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik untuk keluarga, Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap ekonomi keluarga, dan Tergugat memiliki hutang dimana-mana dan membebankan kepada Penggugat, hingga puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 13 Oktober 2016 yang disebabkan Tergugat memarahi anak, yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat akhirnya pisah rumah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah memberikan jawaban lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat yang lain. Jawaban tersebut tetap dikuatkan oleh Tergugat dalam duplik dan kesimpulannya. Adapun dalil-dalil yang diakui oleh Tergugat terdiri dari dalil-dalil yang diakui secara sempurna dan dalil-dalil yang diakui secara berklausula dan berklasifikasi. Adapun dalil-dalil yang diakui oleh Tergugat secara sempurna adalah:

Halaman 10 dari 22 halaman
Putusan Nomor 0261/Pdt.G/2016/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat menikah pada hari Sabtu tanggal 28 April 2001 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
2. Bahwa benar sebelum menikah dengan Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa benar setelah menikah Tergugat dan Penggugat sudah beberapa kali pindah tempat tinggal, dan terakhir tinggal di rumah Dusun Inpres Kampung Wih Tenang Toa Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah;
4. Bahwa benar dari Pernikahan Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama Reza Rizki, umur 15 tahun dan Elisa Dayansih, umur 10 tahun, dan Kurniawan Saputra, umur 8 tahun sekarang dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa benar perselisihan pertama dan terakhir itu terjadi pada tanggal 13 Oktober 2016 dikarenakan Tergugat memarahi anak;

Adapun dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat secara berklausula dan berklasifikasi adalah:

1. Bahwa benar penyebabnya pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat pernah satu kali melakukan kekerasan terhadap Penggugat dengan cara menempeleng Penggugat, hal itupun disebabkan pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 karena Tergugat sedang lapar lalu menyuruh anak untuk membeli mie instan namun lama kembali, setelah itu Tergugat memarahi anak, akan terjadi tiba-tiba Penggugat memanggil Tergugat dengan sebutan "anjing" di depan teman Tergugat, sehingga Tergugat pun emosi;
2. Bahwa benar Tergugat belum bisa menjadi imam yang baik untuk keluarga karena Tergugat kadang-kadang masih jarang melaksanakan shalat;
3. Bahwa benar Tergugat memiliki hutang, namun tidak benar Tergugat membebaskan hutang tersebut kepada Penggugat;

Halaman 11 dari 22 halaman
Putusan Nomor 0261/Pdt.G/2016/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar setelah perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat dan Penggugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, dan tidak benar Tergugat dan Penggugat sudah pernah didamaikan oleh aparat kampung, hanya oleh keluarga saja;

5. Bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat sudah pisah rumah dan tidak ada lagi komunikasi, hal itu terjadi ketika Tergugat pergi kerja dan ketika pulang Penggugat sudah tidak ada lagi di rumah;

6. Bahwa Tergugat sudah pernah menjemput Penggugat satu kali namun Penggugat tidak mau kembali bersama Tergugat, untuk selanjutnya Tergugat merasa kesulitan menjemput Penggugat karena Penggugat sudah tinggal bersama keluarganya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat selama enam belas tahun tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran kecuali satu kali pernah ribut;
2. Bahwa tidak benar Tergugat berkata-kata kasar, pada pertengkaran yang terjadi tanggal 13 Oktober 2016 tersebut Tergugat hanya mengatakan kepada Penggugat bahwa Penggugat lebih baik pergi daripada ribut;
3. Bahwa tidak benar Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap ekonomi keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui secara sempurna oleh Tergugat, majelis hakim menilai pengakuan tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai sebuah pengakuan sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg jo. Pasal 1926 KUHPdata yang memiliki kekuatan sempurna mengikat dan menentukan, oleh karenanya semua dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui oleh

Halaman 12 dari 22 halaman
Putusan Nomor 0261/Pdt.G/2016/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat secara sempurna tersebut dinilai telah terbukti dengan sendirinya dan menjadi fakta yuridis yang tidak perlu lagi dibuktikan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui secara berklausula atau berklasifikasi, sesuai dengan ketentuan Pasal 313 R.Bg., maka majelis hakim berpendapat tetap wajib dibuktikan untuk mengetahui kebenarannya, demikian pula terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. wajib dibuktikan kebenarannya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat beban pembuktian terhadap dalil-dalil yang diakui secara berklausula dan berklasifikasi serta yang dibantah oleh Tergugat tersebut dibebankan kepada kedua belah pihak berperkara secara proporsional, dimana Penggugat wajib membuktikan gugatannya dan Tergugat wajib membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, P.2, P.3, dan dua orang saksi, dinilai oleh majelis sebagai berikut:

Menimbang, alat bukti P.1 berupa asli Surat Keterangan Domisili Sementara Nomor 24/SKD/2016 atasnama Herda Raini, dikeluarkan oleh Kepala Kampung Pemango Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah tanggal 20 Oktober 2016, dimana alat bukti tersebut merupakan suatu akta outentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil isinya menyatakan benar tempat tinggal Penggugat sebagaimana tertera dalam surat gugatannya dan dinilai telah memenuhi persyaratan materil, sehingga P.1 merupakan alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, alat bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 156/23/V/2001 Tanggal 25 Mei 2001 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahwa perkawinan hanya

Halaman 13 dari 22 halaman
Putusan Nomor 0261/Pdt.G/2016/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat secara lisan yang tidak dibantah oleh Tergugat dan dikuatkan dengan bukti P.2 tersebut, maka terlebih dahulu dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan oleh karenanya Penggugat dan Tergugat orang-orang yang tepat untuk berkedudukan sebagai pihak dalam perkara ini (*Legitima Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 berupa asli Surat perihal antara Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan upaya perdamaian (islah) agar kembali rukun dalam rumah tangganya namun tidak berhasil. Maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti yang mempunyai nilai pembuktian dimana rumahtangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi dapat dipersatukan karena keinginan Penggugat untuk bercerai di Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi, sebelum majelis hakim mempertimbangkan pokok masalahnya lebih lanjut, majelis hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan kedudukan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, dimana Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis perlu mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat yang sekaligus sebagai saksi;

Menimbang, bahwa beban pembuktian berupa keterangan keluarga saksi Penggugat dan Tergugat tersebut sesuai dengan asas doktrin "*lex specialis derogate lex generalis*", merupakan pengecualian dari apa yang diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 174 R.Bg., khusus berlaku dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan tidak dapat diterapkan pada alasan perceraian selainnya;

Halaman 14 dari 22 halaman
Putusan Nomor 0261/Pdt.G/2016/MS-STR



Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah hadir sendiri-sendiri di persidangan, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan secara hukum untuk sebagian perkara ini, khususnya berkaitan dengan status pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;

Menimbang, bahwa kesaksian dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut secara formil dapat diterima karena telah disumpah berdasarkan syari'at Islam, demikian pula keterangan para saksi yang intinya telah mengetahui langsung retaknya rumahtangga Penggugat dan Tergugat karena kedua saksi sudah dua kali mengusahakan damai antara Penggugat dan Tergugat, dan sejak dua bulan yang lalu keduanya tidak lagi tinggal satu rumah dan juga sudah tidak ada lagi komunikasi dan keluarga juga telah menasehati keduanya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut para saksi yang mengetahui dan tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi dinilai relevan dan obyektif dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, dan dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa beban pembuktian dibebankan pula kepada pihak Tergugat sebagai pihak yang menolak sebagian maupun membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg *jo*. Pasal 1865 KUHPerdara, pihak yang menyangkal atau menguatkan dalil-dalil bantahannya, harus membuktikan penyangkalannya tersebut. Dan dalam hal ini Tergugat tidak mengajukan alat bukti baik surat maupun saksi untuk menguatkan dalil bantahannya, meskipun majelis hakim telah memberikan kesempatan untuk itu, sehingga majelis hakim berpendapat Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Halaman 15 dari 22 halaman
Putusan Nomor 0261/Pdt.G/2016/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dimana berdasarkan surat gugatan Penggugat terjadi sejak tanggal 13 Oktober 2016, dan hal tersebut dibenarkan oleh Tergugat, dan selama berpisah Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat, terhadap hal itu Tergugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi *riil* yang terjadi saat ini, dimana kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut yang sudah tidak ada keharmonisan dan kenyamanan dalam membina rumah tangga dan kedua belah pihak sudah berpisah ranjang dan berpisah rumah meskipun dalam hal ini Penggugat menginginkan adanya perceraian, terlepas dari hal tersebut majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangganya dan sulit untuk rukun kembali, terhadap hal tersebut telah pula diperkuat dengan keterangan dua orang saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat diperoleh fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 28 April 2016 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah, dan sudah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang dan berpisah rumah lebih kurang sejak tanggal 13 Oktober 2016 atau tepatnya selama dua bulan lamanya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, dimana pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut

Halaman 16 dari 22 halaman
Putusan Nomor 0261/Pdt.G/2016/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah berpisah tempat tinggal dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan isteri harus dapat memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri, hal tersebut merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terjadi konflik dalam rumah tangganya, maka sesuai putusan Mahkamah Agung R.I. No. 174K/AG/1994 bahwa bila suami istri telah terjadi perselisihan dalam rumah tangganya dan sudah banyak pihak yang berusaha mendamaikannya namun tidak berhasil, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka telah pecah, maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak dapat diwujudkan lagi, sebagaimana petunjuk Al-Qur'an surah Ar-Ruum ayat 21, yaitu:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa kemelut dan sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah saling terkait, dan sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/AG/1990, alasan perceraian seperti dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebabnya, melainkan ditekankan pada keadaan perkawinan itu apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan serta tidak terpenuhi lagi hak dan kewajiban suami istri, dan meskipun perceraian itu menimbulkan madlarat akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling menyalahkan justru menimbulkan madlarat yang lebih besar karenanya harus dipilih salah satu yang madlaratnya lebih kecil sesuai dengan kaidah ushuliyah;

Halaman 17 dari 22 halaman
Putusan Nomor 0261/Pdt.G/2016/MS-STR



إذا تعارض ضرر أن فضل أخفها

Artinya : “Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil madlaratnya”;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bukan sekadar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri akan tetapi suatu *mitsaqan ghalidzan* yang bernilai sakral, dengan demikian ikatan batiniah yang melahirkan rasa cinta dan sayang (*mawaddah warahmah*) adalah hal yang sangat penting dalam membina suatu rumah tangga dan bahwasannya hal itu tidak terwujud dalam rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran itu mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah hingga perkara ini diputus di Mahkamah Syar’iyah, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka telah pecah dan tidak mungkin lagi didamaikan dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia dan harmonis, maka putusnya perkawinan keduanya telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka terhadap petitum angka 1 dari gugatan Penggugat, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa pintu perceraian dapat dibuka guna untuk menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah *fiqhiyah* dalam kitab Ash Shawi jilid 4 Hal 204, Majelis Hakim sependapat dengan hal itu, yang berbunyi;

فإن اختلف بان لم توجد بينهما محبة ولا مودة
فالمناسب المفاارقة



Artinya " Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga karena sudah tidak adanya rasa kasih sayang diantara keduanya, maka yang terbaik bagi keduanya adalah bercerai";

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dukhul dan belum pernah bercerai, maka terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat adalah menjatuhkan *talak* satu *bain sughro* Tergugat terhadap Penggugat sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti dan sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya patut dikabulkan dengan menjatuhkan *talak* satu *bain sughro* Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan petitum Penggugat dan hal ini sejalan pula dengan dalil syara' yang terdapat dalam Kitab Fiqih Sunah Juz II halaman 248 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

فان ثبتت دعوها لدى القاضى بينة الزوجة ا واعتراف
الزوج وكان الايدأ مما لا يطاق معه د و ا م العشرة بين
امثا لها وعجزالقا ض عن الاصلاح بينهما طلقها طلقه با
نة

Artinya : Maka apabila tetap (terbukti) dakwaan Penggugat bagi Hakim dengan adanya bukti yang diajukan oleh istri (Penggugat) atau adanya pengakuan dari suami (Tergugat) dan adanya penyakit (perselisihan) itu merupakan suatu penghalang kekalnya kehidupan suami istri dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan diantara keduanya maka Hakim menjatuhkan talak satu suami (Tergugat) kepada istri (Penggugat) dengan Talak Bain;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga

Halaman 19 dari 22 halaman
Putusan Nomor 0261/Pdt.G/2016/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redelong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang disediakan untuk kepentingan tersebut;

Menimbang bahwa perkara *a quo* termasuk perkara di bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain serta hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan *thalak* satu *ba'in shugra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 521.000,- (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong hari Kamis tanggal 01 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Awal 1438 Hijriyah yang telah dibacakan oleh Dra. Rita Nurtini., ketua majelis, dihadiri oleh Win Syuhada, S.Ag., SH., M.CL dan Ertika Urie, SHI., MHI., masing-masing sebagai Hakim

Halaman 20 dari 22 halaman
Putusan Nomor 0261/Pdt.G/2016/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan dibacakan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum yang dilaksanakan pada sidang keliling di Kantor Camat Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan Sukna, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Ketua,

ttd

Dra. Rita Nurtini

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

Win Syuhada, S.Ag., SH., M.CL

Ertika Urie, SHI., MHI

Panitera Pengganti,

ttd

Sukna, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,-
- Biaya Proses	Rp	50.000,-
- Biaya panggilan	Rp	430.000,-
- Redaksi	Rp	5.000,-
- Meterai	Rp	6.000,-

J u m l a h Rp 521.000,- (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Catatan: Putusan ini berkuatan hukum tetap sejak tanggal

Redelong, 14 Desember 2016

Disalin sesuai aslinya

Panitera, Mahkamah Syar'iyah Simpang

Tiga Redelong

Halaman 21 dari 22 halaman
Putusan Nomor 0261/Pdt.G/2016/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fauzi, S.Ag

Halaman 22 dari 22 halaman
Putusan Nomor 0261/Pdt.G/2016/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)